



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Rupit, 25 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sulhayanaa0@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Pulutan, 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 05 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2022, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/03/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 11 Maret 2022, dengan status perkawinan Janda dan Jejaka;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak,;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, lebih kurang selama 1 tahun 8 bulan;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak April 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, sejak bulan April 2023 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akantetapi Tergugat membela orang tua Tergugat dan merendahkan Penggugat;

b. Bahwa, setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham, Tergugat dan orang tuanya selalu mengusir Penggugat;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 27 November 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Seginim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 29/03/III/2022 Tanggal 11 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah paman Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan setelah menikah, saat saksi berkunjung ke rumah orangtua Tergugat, mendengar cerita dari ibu Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih mengenai tempat tinggal;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saya tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- bahwa yang saksi ketahui hanya Penggugat bercerita jika ingin bercerai dengan suaminya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kerap membela orangtuanya dan merendahkan Penggugat serta ketika bertengkar Tergugat kerap mengusir Penggugat. Kemudian sejak 27 November 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis*

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah paman Penggugat, mempunyai hubungan keluarga atau kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, walaupun terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui dari cerita ibu Tergugat, yang mana penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak sesuai dengan alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam positanya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg atau *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah tetangga Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan hanya menerangkan berdasarkan cerita Penggugat berkeinginan bercerai dengan suaminya yaitu Tergugat, Hakim berpendapat tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi tersebut, sebab bagaimana mungkin seseorang menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenalnya bahkan tidak pernah bertemu, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut belum memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dijadikan sebagai saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang memenuhi ketentuan diterimanya kesaksian sebagai alat bukti, dan Penggugat telah mencukupkan dengan tidak pula mengajukan bukti tambahan, maka Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka Hakim menyatakan **gugatan Penggugat patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Mayah Rissita, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Mayah Rissita, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)